



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 43/Pid.B/2011/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **GAFUR SANAKY alias IPUL**
Tempat lahir : Siri Sori
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.15 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Amahai Masohi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi Ojek

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal **09 Pebruari 2011** s/d tanggal **28 Pebruari 2011**;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **01 Maret 2011** s/d tanggal **09 April 2011**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal **08 April 2011** s/d tanggal **27**

April 2011;

- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **14 April 2011** s/d

tanggal **13 Mei 2011;**

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **14 Mei 2011** s/d tanggal **12 Juli 2011;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pernyataan terdakwa yang akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-28/MSH/04/2011, tertanggal 12 April 2011 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RUSMAN alias OKI dan Kuningwaru, Kec. Kota Masohi, Kab. Malteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan tidak berhak, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2011, terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL mulai menjalankan aktifitas atau bekerja sebagai agen permainan judi alias kupon putih dari usaha permainan judi jenis kupon putih yang dijalankan oleh saksi RUSMAN alias OKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai bandar.
- Bahwa sebagai agen kupon putih terdakwa bertugas mengambil buku kupon putih dari bandar saksi RUSMAN alias OKI untuk setiap hari penjualan kupon putih yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Waktu pengambilan buku kupon putih adalah sekitar 09.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT, dimana ciri-ciri buku kuponn putih yang terdakwa ambil dari bandar saksi RUSMAN alias OKI tersebut, berwarna putih serta pada kertas bagian depan dari kupon putih tersebut bertuliskan RUSTY. Selanjutnya buku-buku kupon putih tersebut terdakwa bagikan kepada para pengecer atau penjual diantaranya terdakwa berikan kepada saksi MUIS MAHUBESSY alias MUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai salah seorang pengecer atau penjual kupon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putih yang bekerja sama dengan terdakwa untuk selanjutnya dijual kepada para pembeli yang berminat. Nantinya setelah buku-buku kupon putih tersebut telah laku dijual maka sekitar pukul 18.00 WIT untuk setiap hari penjualan kupon putih terdakwa bertugas untuk mengambil atau menarik lagi buku-buku kupon putih yang telah laku dijual dengan uang hasil penjualan dari para pengecer atau penjual yang bekerja sama dengan terdakwa untuk selanjutnya buku kupon putih bersama uang hasil penjualan disetor kepada saksi RUSMAN alias OKI selaku bandar di rumah saksi RUSMAN alias OKI di Kel. Letwaru, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng.

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis kupon putih adalah pena, buku kupon putih dan uang sebagai alat pembelian kupon putih, dimana cara bermain judin jenis kupon putih yaitu para pemain datang kepada pengecer atau penjual dan menyebutkan angka atau nomor yang akan dituli pada 4 (empat) kolom yang berada didalam buku kupon putih dimana setiap kolom ditandai dengan huruf A,K,L dan E dan angka tersebut dapat dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Untuk 2 (dua) angka dapat ditulis pada kolom AK atau LE, untuk 3 (tiga) angka dapat ditulis pada kolom huruf A, K dan L atau K,L dan E sedangkan 4 (empat) angka dapat ditulis pada kolom, A,K,L dan E. Setelah pengecer kupon putih menulis angka yang dipasang oleh para pemain dalam buku kupon putih, pemain akan memberikan sejumlah uang kepada pengecer sesuai dengan angka atau nomor yang sudah dipasang. Dimana untuk pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dapat dibayarkan mulai dengan harga Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan setinggi-tingginya sesuai dengan keinginan para pemain.

Untuk pemasangan 2 (dua) angka dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bernilai Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka dikalikan Rp. 1.000,- bernilai Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka dikalikan Rp. 1000,- bernilai Rp. 2.000.000,- dan peraturan pembayaran ini diatur oleh bandar kupon putih, setelah itu para pemain tinggal menunggu nomor yang keluar. Jika nomor yang keluar cocok dengan nomor atau angka yang dipasang maka dialah yang jadi pemenang dan bandar akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan berapa banyak uang yang dipasang pada angka yang cocok namun jika angka yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang oleh para pemain, maka yang menang atau yang beruntung adalah bandar kupon putih. Cara mengetahui nomor yang keluar bisa melalui agen, pengecer, bandar atau melalui internet sebab angka-angka yang keluar berasal dari Negara Singapura.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 terdakwa sempat ketemu dengan saksi MUIS MAHUBESY alias MUIS salah seorang pengecer atau penjual kupon putih yang bekerja sama dengan terdakwa, dimana saat itu saksi MUIS menyampaikan kepada terdakwa bahwa kupon putih yang ada padanya tinggal 3 (tiga) buah, sehingga terdakwa memberikan lagi tambahan buku kupon putih lagi kepada saksi MUIS MAHUBESSY alias MUIS untuk dijual keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, namun keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 saat kupon-kupon putih yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUIS MAHUBESSY tersebut dijual oleh saksi MUIS MAHUBESSY di terminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

binaya Masohi, saksi MUIS MAHUBESSY ditangkap oleh petugas polisi Polres Malteng yang saat itu sedang melakukan razia atau kegiatan penyelidikan terhadap aktifitas permainan judi kupon putih di Kota Masohi dan saat itu petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi MUIS MAHUBESSY juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 15 buah buku kupon putih dengan ciri-ciri pada lembaran depan kupon putih bertuliskan RUSTY dan uang hasil penjualan kupon putih berjumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 tersebut terdakwa mendengar kabar bahwa saksi MUIS MAHUBESSY sebagai salah seorang pengecer atau penjual kupon putih yang bekerja sama dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Malteng, sehingga terdakwa tidak sempat mengumpulkan atau menarik kupon-kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih dari saksi MUIS MAHUBESSY, tetapi terdakwa sempat mengumpulkan atau menarik buku-buku kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih dari 2 (dua) orang pengecer atau penjual kupon putih lainnya yang bekerja sama dengan terdakwa dalam menjalankan permainan judi jenis kupon putih, dimana buku kupon putih yang dikumpulkan oleh terdakwa pada saat itu berjumlah 18 (delapan belas) buah dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya buku-buku kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut sekitar pukul 18.00 WIT, terdakwa serahkan langsung kepada saksu RUSMAN alias OKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai bandar dalam perjudian saksid RUSMAN alias OKI di Kel. Letwaru, Kec.

Kota Masohi, Kab., Malteng.

- Bahwa dari usaha permainan judi jenis kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa sebagai agen saksi RUSMAN alias OKI sebagai memberikan komisi atau upah kepada terdakwa sebesar 3% dari jumlah seluruh buku kupon putih yang terjual setiap hari penjualan dan terdakwa juga diberikan bonus sebesar 10% oleh bandar dari KK atau hasil menang dari keuntungan keseluruhan yang diperoleh bandar untuk satu hari penjualan.
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel yang dijalankan oleh terdakwa sebagai agen tidak pernah diberikan ijin oleh pihak yang berwenang dan dilakukan terdakwa sejak bulan Januari 2011 sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah saksi RUSMAN alias OKI di Kel. Letwaru, Kec. Kota Masohi, Kab. Malteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau pengusaha lain yang mempunyai perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2011, terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL mulai menjalankan aktifitas atau bekerja sebagai agen permainan judi alias kupon putih dari usaha permainan judi jenis kupon putih yang dijalankan oleh saksi RUSMAN alias OKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai bandar.
- Bahwa sebagai agen kupon putih terdakwa bertugas mengambil buku kupon putih dari bandar saksi RUSMAN alias OKI untuk setiap hari penjualan kupon putih yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Waktu pengambilan buku kupon putih adalah sekitar 09.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT, dimana ciri-ciri buku kuponn putih yang terdakwa ambil dari bandar saksi RUSMAN alias OKI tersebut, berwarna putih serta pada kertas bagian depan dari kupon putih tersebut bertuliskan RUSTY. Selanjutnya buku-buku kupon putih tersebut terdakwa bagikan kepada para pengecer atau penjual diantaranya terdakwa berikan kepada saksi MUIS MAHUBESSY alias MUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai salah seorang pengecer atau penjual kupon putih yang bekerja sama dengan terdakwa untuk selanjutnya dijual kepada para pembeli yang berminat. Nantinya setelah buku-buku kupon putih tersebut telah laku dijual maka sekitar pukul 18.00 WIT untuk setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan kupon putih terdakwa bertugas untuk mengambil atau menarik lagi buku-buku kupon putih yang telah laku dijual dengan uang hasil penjualan dari para pengecer atau penjual yang bekerja sama dengan terdakwa untuk selanjutnya buku kupon putih bersama uang hasil penjualan disetor kepada saksi RUSMAN alias OKI selaku bandar dirumah saksi RUSMAN alias OKI di Kel. Letwaru, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng.

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis kupon putih adalah pena, buku kupon putih dan uang sebagai alat pembelian kupon putih, dimana cara bermain judin jenis kupon putih yaitu para pemain datang kepada pengecer atau penjual dan menyebutkan angka atau nomor yang akan dituli pada 4 (empat) kolom yang berada didalam buku kupon putih dimana setiap kolom ditandai dengan huruf A,K,L dan E dan angka tersebut dapat dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Untuk 2 (dua) angka dapat ditulis pada kolom AK atau LE, untuk 3 (tiga) angka dapat ditulis pada kolom huruf A, K dan L atau K,L dan E sedangkan 4 (empat) angka dapat ditulis pada kolom, A,K,L dan E. Setelah pengecer kupon putih menulis angka yang dipasang oleh para pemain dalam buku kupon putih, pemain akan memberikan sejumlah uang kepada pengecer sesuai dengan angka atau nomor yang sudah dipasang. Dimana untuk pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dapat dibayarkan mulai dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan seterusnya sesuai dengan keinginan para pemain. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bernilai Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka dikalikan Rp. 1.000,- bernilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

300.000,- dan angka yang dipasang pada kupon putih, setelah itu para pemain tinggal menunggu nomor yang keluar. Jika nomor yang keluar cocok dengan nomor atau angka yang dipasang maka dialah yang jadi pemenang dan bandar akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan berapa banyak uang yang dipasang pada angka yang cocok namun jika angka yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang oleh para pemain, maka yang menang atau yang beruntung adalah bandar kupon putih. Cara mengetahui nomor yang keluar bisa melalui agen, pengecer, bandar atau melalui internet sebab angka-angka yang keluar berasal dari Negara Singapura.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 terdakwa sempat ketemu dengan saksi MUIS MAHUBESY alias MUIS salah seorang pengecer atau penjual kupon putih yang bekerja sama dengan terdakwa, dimana saat itu saksi MUIS menyampaikan kepada terdakwa bahwa kupon putih yang ada padanya tinggal 3 (tiga) buah, sehingga terdakwa memberikan lagi tambahan buku kupon putih lagi kepada saksi MUIS MAHUBESSY alias MUIS untuk dijual keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, namun keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 saat kupon-kupon putih yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUIS MAHUBESSY tersebut dijual oleh saksi MUIS MAHUBESSY diterminal binaya Masohi, saksi MUIS MAHUBESSY ditangkap oleh petugas polisi Polres Malteng yang saat itu sedang melakukan razia atau kegiatan penyelidikan terhadap aktifitas permainan judi kupon putih di Kota Masohi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat itu petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi MUIS MAHUBESSY juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 15 buah buku kupon putih dengan ciri-ciri pada lembaran depan kupon putih bertuliskan RUSTY dan uang hasil penjualan kupon putih berjumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 tersebut terdakwa mendengar kabar bahwa saksi MUIS MAHUBESSY sebagai salah seorang pengecer atau penjual kupon putih yang bekerja sama dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Malteng, sehingga terdakwa tidak sempat mengumpulkan atau menarik kupon-kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih dari saksi MUIS MAHUBESSY, tetapi terdakwa sempat mengumpulkan atau menarik buku-buku kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih dari 2 (dua) orang pengecer atau penjual kupon putih lainnya yang bekerja sama dengan terdakwa dalam menjalankan permainan judi jenis kupon putih, dimana buku kupon putih yang dikumpulkan oleh terdakwa pada saat itu berjumlah 18 (delapan belas) buah dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya buku-buku kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut sekitar pukul 18.00 WIT, terdakwa serahkan langsung kepada saksi RUSMAN alias OKI sebagai bandar di rumah saksi RUSMAN alias OKI di Kel. Letwaru, Kec. Kota Masohi, Kab., Malteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dakwaan permainan judi jenis kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa sebagai agen saksi RUSMAN alias OKI sebagai memberikan komisi atau upah kepada terdakwa sebesar 3% dari jumlah seluruh buku kupon putih yang terjual setiap hari penjualan dan terdakwa juga diberikan bonus sebesar 10% oleh bandar dari KK atau hasil menang dari keuntungan keseluruhan yang diperoleh bandar untuk satu hari penjualan.
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel yang dijalankan oleh terdakwa sebagai agen tidak pernah diberikan izin oleh pihak yang berwenang dan dilakukan terdakwa sejak bulan Januari 2011 sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **DANY MANUPUTTY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 saksi melakukan penangkapan terhadap Muis Mahubessy yang sedang melakukan penjualan kupon togel di Terminal Pasar Binaya Masohi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian atas surat perintah Kapolres saksi bersama teman saksi melakukan pemantauan selama 1 jam, saksi Muis Mahubessy sedang bersama 3 orang masyarakat yang membeli togel kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Muis Mahubessy dan setelah diinterogasi di Polres maka Muis Mahubessy menyatakan agennya adalah Gafur Sanaky (terdakwa) dan bandarnya adalah Rusman alias Oky, maka atas perintah Kasat Reskrim dibuatlah pemanggilan terhadap terdakwa dan Rusman alias Oky;
- Bahwa dari Muis Mahubessy kami menyita dua buku kupon putih yang sudah ditulis dan tiga belas buku yang masih kosong serta uang sejumlah Rp. 550.000,-;
- Saksi **MUIS MAHUBESSY**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 bertempat di Kompleks Terminal Pasar Binaya Masohi saksi ditangkap oleh dua orang polisi karena menjual kupon togel;
- Bahwa dari saksi disita uang sejumlah Rp. 525.000 dan 12 buku kupon putih yang masih kosong serta 2 buku yang sudah ditulis;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) bulan menjual kupon togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menjadi agen saksi adalah terdakwa, dan karena kami bertetangga maka terdakwa langsung menghubungi saksi untuk menjual kuponnya;
- Bahwa cara bermain kupon putih yaitu jika memasang 2 angka mendapat Rp. 60.000,-, 3 angka mendapat Rp. 300.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- per seribu rupiah;
- Bahwa nomor yang keluar melalui Internet;
- Saksi **RUSMAN alias OKY**
- Bahwa terdakwa adalah agen togel sejak bulan Desember 2010 sedangkan saksi adalah bandarnya. Tugas agen adalah membagi buku kupon putih kepada pengecer;
- Bahwa saksi membeli buku kupon putih Rp. 1.000 per satu buku kemudian diberikan kepada terdakwa selaku agen kemudian diberikan kepada pengecer. Penjualan dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis dan minggu. Jika dua angka yang keluar mendapat Rp.60.000, 3 angka mendapat Rp. 300.000 dan 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa modal saksi sebagai bandar Rp. 30.000.000,- dan mempunyai 7 orang agen, diantaranya terdakwa, saksi Muis Mahubessy adalah pengecernya namun ia ditangkap terlebih dahulu kemudian saksi bersama terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian pada tanggal 9 Pebruari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi **ASWAR ANWAR**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
 - Saksi **ARIPUDIN KAPLALE alias UDIN**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
 - Saksi **ISAK MARTINUS MAHINANO alias CHARLES**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
 - Saksi **SELFANUS WATTIMURY alias NUS**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah agen penjualan kupon putih sudah 5 bulan namun berbeda bandar, awalnya bandar Pattikawa baru Rusman alias Oki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa dipanggil oleh penyidik pada tanggal 9 Pebrari

2011 untuk memberikan keterangan saat Muis Mahubessy ditangkap saat menjual kupon togel di Pasar Binaya Masohi lalu terdakwa ditahan saat itu juga;

- Bahwa dalam satu hari terdakwa mengambil kupon putih sebanyak 7 atau 8 buku. Keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 25% dari jumlah buku kupon putih yang terjual, biasanya terdakwa gunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sebagai agen penjualan kupon putih;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu :

- 2 (dua) buah kupon putih yang pada lembar depan tertulis “rusty” yang telah terjual yang didalamnya telah tertulis nomor pemasang serta jumlah pemasangannya;
- 13 (tiga belas) buku kupon putih yang masih kosong yang pada lembaran depan juga tertulis “rusty”;
- Uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 16 lembar; uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 24 lembar, uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar; uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, saksi – saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Rabu, tanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah kupon putih yang pada lembar depan tertulis “rusty” yang telah terjual yang didalamnya telah tertulis nomor pemasangan serta jumlah pemasangannya;
- 13 (tiga belas) buku kupon putih yang masih kosong yang pada lembaran depan juga tertulis “rusty”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan hakim penuntut umum putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar; uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar; uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Tetap dipergunakan untuk perkara lain.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2011 bertempat di Kompleks Terminal Pasar Binaya Masohi saksi Muis Mahubessy ditangkap karena menjual kupon togel oleh saksi Dany Manuputty yang adalah polisi;
- Bahwa benar awalnya saksi Dani Manuputty mendapat informasi dari masyarakat kemudian atas perintah Kapolres saksi bersama teman saksi melakukan pemantauan selama 1 jam dimana saksi Muis Mahubessy sedang bersama 3 orang masyarakat yang membeli togel kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Muis Mahubessy dan setelah diinterogasi di Polres maka Muis Mahubessy menyatakan agennya adalah Gafur Sanaky (terdakwa) dan bandarnya adalah Rusman alias Oky, maka atas perintah Kasat Reskrim dibuatlah pemanggilan terhadap terdakwa dan Rusman alias Oky;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Rusman alias Oky kemudian menyerahkan diri di Polisi pada tanggal 9 Pebruari 2011.
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai agen yang membagikan buku kupon putih kepada pengecer saksi Muis Mahubessy. Terdakwa sudah 5 bulan bekerja sebagai agen kupon putih, awalnya dengan bandar bernama Pattikawan kemudian saksi Rusman alias Oky;
- Bahwa dalam satu hari terdakwa mengambil kupon putih sebanyak 7 atau 8 buku. Keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 25% dari jumlah buku kupon putih yang terjual, biasanya terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa cara bermain kupon putih yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000 mendapat Rp. 60.000,- jika pembeli memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000 mendapat Rp. 300.000,- dan jika pembeli memasang 4 (empat) angka mendapat Rp.2.000.000,-;
- Bahwa kupon putih dijual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa benar saksi Isak M. Mahinano, saksi Selfanus Wattimury alias Nus adalah agen yang satu bandar dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah bermain judi dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu bilamana dakwaan primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Tanpa hak ;
- Dengan sengaja ;
- Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa GAFUR SANAKY alias IPUL yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2.Tanpa Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud unsur ini mengenai kewenangan

seseorang, apakah pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut mempunyai hak yang didasarkan pada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga sipelaku mengadakan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, terdakwa selaku agen yang bertugas membagikan buku kupon putih kepada pengecer yaitu saksi Muis Mahubessy yang kemudian tertangkap oleh saksi Dani Manuputty bersama rekannya sesama anggota polisi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 bertempat di Kompleks Terminal Pasar Binaya Masohi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk itu, sehingga Terdakwa sama sekali tidak berhak mengadakan permainan judi tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya sipelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang Pemerintah RI, norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan pada fakta-fakta yuridis diatas Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang melakukan permainan judi dengan kupon putih/togel tersebut dilarang oleh Pemerintah RI, Norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang pula, namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai permainan judi, hal ini menunjukkan Terdakwa tetap melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan larangan dimaksud, dengan demikian menurut Majelis unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif sehingga salah satu saja yang dipenuhi unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, maksudnya bahwa sipelaku mempunyai kemauan atau usaha agar permainan judi tersebut dapat dilaksanakan bersama-sama, main judi maksudnya adalah adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja ada atau tidak ada perjanjiannya, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, bahwa saksi Isak M. Mahinano, saksi Selfianus Wattimury, terdakwa adalah sama-sama sebagai agen yang tugasnya membagikan buku kupon putih kepada pengecer dimana bandarnya adalah saksi Rusman alias Oky; Bahwa saksi Muis Mahubessy bekerja pada terdakwa sebagai pengecer yang tugasnya adalah menjual buku kupon putih kepada pembeli atau masyarakat umum yang berminat; Bahwa cara bermain judi kupon putih/togel adalah Pembeli memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angkat 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, kalau 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 300.000,- dan kalau 4 (empat) angka maka hadiahnya Rp. 2.000.000,-; Bahwa perbuatan terdakwa yang bertugas sebagai agen merupakan suatu perbuatan turut campur atau kerja sama yang dilakukan bersama saksi Rusman alias Oky selaku bandar dan saksi Muis Mahubessy selaku pengecer untuk melaksanakan permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan dengan untung-untungan atau nasib-nasib; dengan demikian menurut Majelis unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang didakwakan pada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini ;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa membayar uang

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kupon putih yang pada lembar depan tertulis “rusty” yang telah terjual yang didalamnya telah tertulis nomor pemasang serta jumlah pemasangannya;
- 13 (tiga belas) buku kupon putih yang masih kosong yang pada lembaran depan juga tertulis “rusty”;
- Uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar; uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar; uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Terdakwa **GAFUR SANAKY alias IPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **perjudian** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti :
 - 2 (dua) buah kupon putih yang pada lembar depan tertulis “rusty” yang telah terjual yang didalamnya telah tertulis nomor pemasang serta jumlah pemasangannya;
 - 13 (tiga belas) buku kupon putih yang masih kosong yang pada lembaran depan juga tertulis “rusty”;
 - Uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar; uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar; uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Jumat, tanggal 24 Juni 2011**, oleh kami : **ISMAIL Wael, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 Juni 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ny. U. THAHIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **ACHMAD AKIL MAHULAUW, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH

ISMAIL Wael, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH

Panitera Pengganti

Ny. U. THAHIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)